

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu penerimaan negara yang paling besar dan memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia adalah perpajakan. Sumber penerimaan tersebut memiliki umur tidak terbatas, terlebih sekarang ini dengan adanya jumlah penduduk yang tiap tahunnya selalu meningkat pesat. Maka dari itu, dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk ikut sertaannya gotong royong terhadap pembangunan nasional agar masyarakat dapat hidup dengan adil dan makmur. Selain itu, masyarakat juga harus ikut aktif membayar pajak agar proyek pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar serta terealisasi dengan baik. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dapat memberikan efek positif dalam pembangunan. Karena tujuan dari pembayaran pajak itu sendiri yakni untuk memberikan kemakmuran serta kesejahteraan kepada masyarakat sehingga dapat terwujud bentuk Pembangunan yang merata di berbagai sektor.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan Pembangunan yang bersifat merata, Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, sumber dana memegang peranan penting dalam

mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pemerintahan. Salah satu sumber dana yang cukup berperan penting bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah penerimaan dari pendapatan asli daerah yang salah satunya berasal dari pajak daerah.

Otonomi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan agar pemerintah daerah dapat dengan maksimal untuk mengelola pendapatan-pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan daerah masing-masing, sehingga diharapkan pemerintah daerah tidak terlalu bergantung terhadap dana yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan daerah, masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi-potensi daerah berupa pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah semenjak tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatannya melalui sumber-sumber yang telah ada maupun menggali sumber-sumber lainnya dan juga sumber-sumber baru agar proses pembangunan dan kegiatan pemerintahan di daerah berjalan dengan baik. Pelaksanaan otonomi daerah didukung oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang penyerahan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah

sebagai perwujudan desentralisasi yang di peroleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah di amandemen menjadi undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tertera bahwa yang termasuk ke dalam pendapatan asli daerah adalah :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan dalam daerah dan kekayaan daerah lainnya
4. Lain-lain pendapatan yang sah

Dari beberapa point diatas, pajak daerah mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 ditetapkan terdapat 11 jenis pajak Kabupaten/Kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, serta bea perolehan atas tanah dan bangunan. Pajak-pajak tersebut memiliki potensi masing-masing untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Apabila penerimaan PAD

suatu daerah tinggi hal tersebut dapat berdampak besar untuk menyongsong pembangunan daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), maka pemerintah daerah memperoleh perluasan objek pajak daerah sebagai sumber penghasilan tambahan. Perluasan objek pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut meliputi perluasan basis pajak daerah yang telah ada, penambahan objek pajak baru dan pendaerahan objek pajak pusat menjadi pajak daerah salah yang satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Potensi yaitu kemampuan untuk berkembang, kekuatan, kapasitas, daya. Potensi PBB-P2 harus diperhitungkan untuk dialokasikan kepada pemerintah, agar pemerintah dapat menentukan dengan tepat target penerimaan PBB-P2 untuk sektor pedesaan dan perkotaan sehingga dapat memberikan peningkatan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dapat terealisasi dengan baik jika tingkat efektifitas dan efisensi dalam hal pemungutan pajak PBB-P2 dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan prosedur pemungutan pajak yang berlaku. Apabila Tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak PBB-P2 sudah dilaksanakan dengan baik, maka akan diketahui bagaimana kontribusi pajak PBB-P2 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi adalah sumbangan atau pemberian, Kontribusi juga merupakan suatu yang diberikan bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama. Analisis kontribusi dalam arti penuh adalah analisis untuk melihat seberapa

besar sumbangsih penerimaan pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Di Kabupaten Rokan Hulu salah satu pajak yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan bertambahnya jumlah pemanfaatan tanah/lahan dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu di mana saat ini banyaknya masyarakat yang membuka lahan untuk di buat bangunan sehingga dapat dipastikan jumlah wajib pajak dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bertambah. Pada saat ini BAPENDA Rokan Hulu juga sudah menerapkan Program Desa mandiri PBB dengan mempercayakan kewenangan pengelolaan dan pemungutan Pajak PBB P-2 ke desa, mulai dari pendataan wajib pajak, hingga pemungutan pajak PBB P-2 ke Masyarakat. Program-program penunjang seperti ini harus terus dilakukan oleh BAPENDA Rokan Hulu dan terus diberikan inovasi untuk dapat memudahkan dan memaksimalkan proses pemungutan pajak daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2022
(dalam rupiah)

No	Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2020	13.000.000.000	9.738.742.862	163.595.922.225	101.038.192.579
2	2021	12.000.000.000	10.031.682.793	150.324.601.299	160.860.260.332
3	2022	13.000.000.000	11.155.559.528	131.269.816.522	108.322.526.723

Sumber : BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Rokan Hulu mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam periode 2020-2022. Memang dilihat perbandingan antara target dan realisasi penerimaannya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Tetapi bukan tidak mungkin BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan peningkatan kinerja dan optimalisasi jumlah wajib pajak serta dengan meningkatkan sistem pemungutan pajak, misalnya dengan melakukan sistem jemput bola yaitu langsung mendatangi wajib pajak sehingga diharapkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat lebih meningkat dan melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan. Sedangkan penerimaan PAD dalam periode 2020-2022 juga mengalami peningkatan dan penurunan dalam realisasi nya., Penerimaan PAD

terbesar diperoleh pada tahun 2021 yaitu mencapai Rp. 160.860.260.332 dimana jumlah penerimaan pada tahun 2021 ini melebihi target yang telah ditetapkan oleh BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu. Besarnya pendapatan asli daerah tentu tidak lepas dari kontribusi pajak-pajak daerah yang dipungut oleh daerah, efektif dan efisiensi pemungutan pajak daerah akan berdampak terhadap peningkatan jumlah penerimaan PAD di daerah Rokan Hulu.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian **“Analisis Potensi, Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2020-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Bagaimana efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu ?
3. Bagaimana efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu ?

4. Bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu
2. Untuk mengetahui efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu
3. Untuk mengetahui efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti mengenai potensi, efektifitas, efisiensi dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi pemerintah daerah agar dapat lebih memaksimalkan jumlah dan menentukan kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sumber atau bahan yang dapat dikembangkan lebih luas lagi tentang pajak-pajak daerah.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini adalah mengenai Potensi, Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode 2020 s/d 2022. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), data Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, data SPPT yang di sebar oleh Bapenda tiap tahunnya, Jumlah Objek Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama tiga tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh A.Dahri Adi Patra Ls dan Andika Rusli (2018) dengan judul Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Pasca Pengalihan Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa disatu sisi potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Kota Palopo Pasca pengalihan sebagai pajak daerah masih rendah yakni hanya sekitar 75 -80 % dari potensi seharusnya dan pada sisi lain tingkat kemampuan aparat dalam melakukan upaya pajak untuk merealisasikan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) semakin meningkat (baik). Potensi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Kota Palopo tergolong dalam Kuadra III (Potensial) artinya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Kota Palopo sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat potensial untuk dikembangkan pada tahun-tahun yang akan datang. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh A. Dahri Adi Patra Ls dan Andika Rusli (2018) dimana penelitian ini hanya berfokus pada analisis potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sedangkan peneliti melakukan 4 (empat) analisis yaitu potensi, efektifitas, efisiensi dan kontribusi.

1.6 Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Isi pada bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan literatur dan sumber-sumber yang relevan serta membahas kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Isi pada bab ini terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi pada bab ini terdiri dari Deskripsi Data, Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN

Isi pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah berasal dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Pendapatan lain-lain yang sah

2.1.2. Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pajak

Setiyawan et al., (2020) yaitu pajak merupakan salah satu bentuk iuran yang dibayarkan oleh rakyat yang terkena pajak kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam mengembangkan negara dengan tidak adanya hubungan timbal balik secara langsung yang ditunjukkan. Mardiasmo (2018) juga mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum Dan tata cara perpajakan. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.1.2.2. Fungsi Pajak

Secara garis besar pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan Negara/anggaran/pembiayaan), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran rutin.
2. Fungsi *Regularend/Non Budgetair* (mengatur) yaitu pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam hal mengatur dan

mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta baik yang bersifat ekonomi maupun sosial.

2.1.2.3. Klasifikasi Pajak

Menurut Resmi, Siti (2019, 7) Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Pajak menurut golongan atau pembebanan dibagi menjadi dua yaitu :
 - a. Pajak Langsung
 - b. Pajak Tidak langsung

2. Pajak Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Subjektif
 - b. Pajak Objektif
3. Pajak menurut pemungut dan pengelolanya adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak Pusat
 - b. Pajak Daerah

2.1.2.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation* (Waluyo, 2013 : 13) pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

1. *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty* (asas kepastian hukum)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan seweng-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Economy* (asas efisien atau asas ekonomis)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

2.1.2.5. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang. Ciri-cirinya adalah Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.

2. Self Assessment System

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri dan Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding System

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak.

2.1.3. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 5%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
4. Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 20%
5. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok
6. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
7. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
8. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
9. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
10. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
12. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 35%
13. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%
14. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen)

2.1.4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak pemerintah yang dipungut atas bumi dan bangunan. Yang kemudian diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994. PBB-P2 sendiri bersifat *substantive tax*, artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan benda itu sendiri, seperti tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek pajak (pembayar) tidak menentukan besarnya nominal pajak.

Menurut Siahaan dalam (Kemala, 2015) “Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”.

Dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan termasuk pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau digunakan oleh orang pribadi atau badan hukum, kecuali daerah, digunakan untuk pertanian, kehutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi daratan dan perairan pedalaman serta lautan wilayah kabupaten/kota. Berkaitan dengan bagian bangunan, yaitu bangunan teknik, yang ditanam atau terhubung secara tetap dengan tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

2.1.4.1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang dimaksud subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan PBB-P2. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.03/2014 subjek PBB-P2 yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.1.4.2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (www.pajak.go.id). Sedangkan wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.1.4.3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dasar pengenaan PBB-P2 menurut Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ;
2. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya;
3. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan bupati;
4. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk Setiap wajib pajak.

Tarif PBB-P2 menurut Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 tentang PBB-P2 adalah sebagai berikut :

1. Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,11% untuk NJOP di bawah 1 miliar;
2. Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,22% untuk NJOP di atas 1 miliar.

2.1.4.4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

1. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

2. Pajak dilunasi paling lama 6 bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh wajib pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib pajak untuk melunasi pajaknya.
3. SKPD, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan;
4. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran pajak diatur dengan peraturan Bupati.

2.1.5. Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsep potensi, yaitu kemampuan untuk berkembang, kekuatan, kapasitas, daya. Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana / tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi

yang terpendam tersebut dalam menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung potensi PBB-P2 digunakan langkah-langkah yang disampaikan oleh (Mardiasmo,2001) dalam Kumoro Marlinda Putri dan Ariesanti Alia (2016) sebagai berikut :

- 1) Mengetahui tarif pajak
- 2) Menentukan Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak PBB-P2.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Pajak PBB-P2 (Mardiasmo,2001) dalam Kumoro Marlinda Putri dan Ariesanti Alia (2016) sebagai berikut :

$$\text{Potensi PBB-P2} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NJOPKP}$$

Keterangan :

- Potensi PBB-P2 : Potensi Pajak PBB-P2
- Tarif Pajak : Besaran Tarif Pajak yang dikenakan untuk Pemungutan Pajak PBB-P2
- NJOPKP : Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak yaitu besaran nilai yang akan dikenai pajak

2.1.6. Analisis Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau sebagai ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi sehingga bisa dikatakan berhasil apabila mempunyai pengaruh yang besar bagi organisasi.

Untuk menghitung efektifitas pengelolaan Pajak PBB-P2 menggunakan rumus sebagai berikut (Wardani & Fadhlia, 2017) :

$$\text{Efektifitas Pajak PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui ukuran kriteria efektifitas digunakan interpretasi nilai efektifitas sebagai dasar untuk menentukan nilai efektifitas yang diperoleh.

Tabel 2.1
Interpretasi Nilai Efektifitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang Efektif
Dibawah 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 dalam Aulia Poetri Rahmadhini (2015).

2.1.7. Analisis Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Efisiensi menurut Syam (2020) yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang di inginkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan dalam proses, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

Untuk menghitung Efisiensi pengelolaan Pajak PBB-P2 menggunakan rumus sebagai berikut (Wardani & Fadhlia, 2017) :

$$\text{Efisiensi Pajak PBB-P2} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui ukuran kriteria efisiensi digunakan interpretasi nilai efisiensi sebagai dasar untuk menentukan Tingkat efisiensi yang diperoleh.

Tabel 2.2
Interpretasi Nilai Efisiensi

Persentase	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efisien
90-100 %	Efisien
80-90 %	Cukup Efisien
60-80 %	Kurang Efisien
Dibawah 60 %	Tidak Efisien

Sumber : Depdagri Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 dalam Aulia Poetri Rahmadhini (2015).

2.1.8. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Kontribusi dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan atau pun sumbangan. Dalam penelitian ini analisis kontribusi digunakan untuk menganalisa seberapa besar sumbangsih atau kontribusi yang diberikan pajak PBB-P2 dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah. Rumus untuk menghitung kontribusi (Wardani & Fadhlia, 2017) :

$$\text{Kontribusi Pajak PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah, berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

Tabel 2.3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,00% - 20,00%	Kurang
20,00% - 30,00%	Sedang
30,00% - 40,00%	Cukup Baik
40,00% - 50,00%	Baik
Diatas 50,00%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 dalam Aulia Poetri Rahmadhini (2015).

2.2. Penelitian Terdahulu

1. Marlinda Putri Kumoro dan Alia Ariesanti (2017) dengan judul penelitian “Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Kota Yogyakarta dan Kontribusinya Terhadap Kemandirian Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kota Yogyakarta tahun 2015 adalah sebesar Rp202.583.039.973. Apabila potensi penerimaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 adalah sebesar Rp202.583.039.973 dibandingkan dengan target penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta tahun 2015 adalah sebesar Rp50.000.000.000, maka persentase potensinya hanya sebesar 24,68%. Hasil

perhitungan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta yang ditetapkan tahun 2015 belum optimal apabila dibandingkan dengan potensi yang ada. Jika potensi penerimaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 adalah sebesar Rp202.583.039.973 dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta tahun 2015 adalah sebesar Rp51.777.583.620, maka persentase potensinya hanya sebesar 25,56%. Artinya bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan masih bisa ditingkatkan lagi karena penerimaan PBB-P2 tahun 2015 di Kota Yogyakarta belum maksimal. Perhitungan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2006 sampai dengan 2015 rata-rata kontribusi penerimaan PBB-P2 adalah 16,51%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD selama 2006 sampai dengan 2015 masih belum optimal.

2. Fidiyaningtyas dan Ardyan Firdausi Mustoffa (2021) dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019”. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015-2019 menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif. Hasil perhitungan tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2015-2019

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo terbilang rendah karena termasuk dalam kriteria kurang.

3. Elfayang Rizky, Ayu Puspitasari dan Abdul Rohman (2014) dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah potensi untuk pajak daerah selama tahun 2013 (Oktober) adalah Rp. 3.057.068.665 sedangkan targetnya sebesar Rp. 1.161.000.000 dan untuk realisasinya sebesar Rp.1.539.311.545. Besarnya potensi yang ada pada pajak daerah belum dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan target dalam pajak daerah. Jumlah potensi retribusi daerah yang ada pada tahun 2013 sampai bulan Oktober adalah Rp.7.046.175.377, target yang ditetapkan retribusi daerah adalah Rp. 8.450.800.000, dan realisasinya yaitu Rp. 7.015.470.634. dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah sudah bisa memanfaatkan potensi yang ada akan tetapi belum bisa merealisasikannya dengan baik. Selama tahun 2009 sampai dengan 2013 besarnya efektivitas pajak daerah masih naik turun, tapi sebagian besar sudah masuk dalam kategori yang sangat efektif. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih dibawah 20%. Hal ini menandakan bahwa pajak daerah kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2009 sampai 2013 juga mengalami naik turun. Analisis uji beda t-test untuk efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan hasil yang sama. Sedangkan hasil analisis uji beda t-test untuk

kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan hasil yang berbeda diantara keduanya. Jadi dapat dikatakan kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah tidak sama kontribusinya terhadap PAD.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu dengan objek penelitian yang diteliti adalah Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rokan Hulu periode 2020 sampai dengan periode 2022.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2020:29) merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan sesuatu kondisi dengan angka-angka yang ada dalam laporan realisasi anggaran pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2020 sampai dengan periode 2022.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran mengenai data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, data target dan realisasi Pajak PBB-P2 serta data Pajak PBB-P2 Kabupaten Rokan Hulu di BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2020 sampai dengan periode 2022. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Menurut Mardawani (2020:52), dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencermati dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain untuk penelitian. Data yang diminta berupa data target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Data Target dan Realisasi Pajak PBB-P2 serta data NJOPKP Pajak PBB-P2 Kabupaten Rokan Hulu Periode 2020-2022.

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana / tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut dalam menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung potensi Pajak PBB-P2 digunakan langkah-langkah yang disampaikan oleh (Mardiasmo,2001) dalam Kumoro Marlinda Putri dan Ariesanti Alia (2016) sebagai berikut :

- 1) Mengetahui tarif pajak
- 2) Menentukan nilai NJOPKP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Rumus yang digunakan untuk menghitung Potensi Pajak PBB-P2 (Mardiasmo,2001) dalam Kumoro Marlinda Putri dan Ariesanti Alia (2016) sebagai berikut :

$$\text{Potensi PBB-P2} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NJOPKP}$$

Keterangan :

Potensi PBB-P2 : Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Tarif Pajak : Besaran Tarif Pajak yang dikenakan untuk Pemungutan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

NJOPKP : Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak yaitu besaran nilai yang akan dikenai pajak.

3.5.2. Analisis Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau sebagai ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi sehingga bisa dikatakan berhasil apabila mempunyai pengaruh yang besar bagi organisasi.

Untuk menghitung efektifitas pengelolaan Pajak PBB-P2 menggunakan rumus sebagai berikut (Wardani & Fadhlia, 2017) :

$$\text{Efektifitas Pajak PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui ukuran kriteria efektifitas digunakan interpretasi nilai efektifitas sebagai dasar untuk menentukan nilai efektifitas yang diperoleh.

Tabel 3.1
Interpretasi Nilai Efektifitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang Efektif
Dibawah 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 dalam Aulia Poetri Rahmadhini (2015).

3.5.3. Analisis Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Efisiensi menurut Syam (2020) yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang di inginkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan dalam proses, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

Untuk menghitung efisiensi pengelolaan Pajak PBB-P2 menggunakan rumus sebagai berikut (Wardani & Fadhlia, 2017) :

$$\text{Efisiensi Pajak PBB-P2} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui ukuran kriteria efisiensi digunakan interpretasi nilai efisiensi sebagai dasar untuk menentukan tingkat efisiensi yang diperoleh.

Tabel 3.2
Interpretasi Nilai Efektifitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efisien
90-100 %	Efisien
80-90 %	Cukup Efisien
60-80 %	Kurang Efisien
Dibawah 60 %	Tidak Efisien

Sumber : Depdagri Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 dalam Aulia Poetri Rahmadhini (2015).

3.5.4. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Kontribusi dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan atau pun sumbangan. Dalam penelitian ini analisis kontribusi digunakan untuk menganalisa seberapa besar sumbangsih atau kontribusi yang diberikan pajak PBB-P2 dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Rumus untuk menghitung kontribusi (Wardani & Fadhlia, 2017) :

$$\text{Kontribusi Pajak PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

Tabel 3.3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,00% - 20,00%	Kurang
20,00% - 30,00%	Sedang
30,00% - 40,00%	Cukup Baik
40,00% - 50,00%	Baik
Diatas 50,00%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 dalam Aulia Poetri Rahmadhini (2015).

3.6 Jadwal Penelitian

Berikut adalah jadwal penelitian yang akan dilaksanakan :

Tabel 3.4
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan			
		Desember 2023	Januari-Februari 2024	April-Mei 2024	Juni 2024
1.	Pengajuan Judul				
2.	Penyelesaian Proposal dan Seminar Proposal				
3.	Penyelesaian Skripsi dan Sidang Skripsi				